

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Advokat di Indonesia berperan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi masyarakat dan negara karena merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan akuntabel. Indonesia juga membutuhkan advokat untuk peradilan yang adil, jujur, dan aman bagi semua pencari keadilan yang menjunjung tinggi hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. (Wibowo, 2019, hlm. 2). Erizka Permatasari, S.H mengatakan bahwa advokat bekerja di dalam dan di luar pengadilan untuk memberikan jasa hukum yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat wajib memberikan jasa hukum, antara lain memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, serta mewakili, mendampingi, membela, dan mengambil tindakan hukum lainnya yaitu tindakan untuk kepentingan hukum klien. Orang yang memberikan jasa hukum dikenal sebagai advokat disebut Dr. Yahman, S.H dalam Sistem Hukum Nasional dalam Buku Peran Advokat. Menurut Yahman & Tarigan (2019, hlm. 109), Profesi advokat disebut juga sebagai profesi yang terhormat atau mulia (*officium nobile*).

Profesi Advokat harus selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan sesuai dengan tugasnya sebagai aparatur pengadilan. Pekerjaan seorang advokat tidak hanya tentang mencari nafkah tetapi juga tentang menegakkan prinsip - prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas. Advokat untuk mendapatkan kepercayaan publik, harus bertindak jujur dan menjunjung tinggi standar moral dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan etika di samping keterampilan dan pengetahuan. Advokasi adalah profesi yang independen dari kekuatan politik, memiliki tugas dan tanggung jawab publik, dan tidak memiliki hierarki pekerjaan. Klien memberikan perintah atau kuasa kepada Advokat berdasarkan perjanjian bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diatur dalam kode etik profesi Advokat. Profesi kejaksaan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum.. Menurut Yahman & Tarigan (2019, hlm 115), Profesi hukum advokat selalu ikut serta dalam setiap dan semua proses hukum, baik perdata maupun pidana.

Advokat di Kota Bandung banyak sekali karena terdapat beberapa Organisasi Advokat, seperti DPC Peradi Kota Bandung, IKADIN, KAI, dan DPC AAI. Di DPC Peradi Bandung, lebih dari 2.000 orang mendaftar. Setiap tahun, setidaknya 500 orang dilantik, dengan sekitar 700 orang disumpah pada bulan November. Organisasi IKADIN telah mengangkat antara 800 hingga 1.000 advokat tambahan. Organisasi KAI telah menunjuk 4.000 Advokat sejak tahun 2009. 1.000 Advokat telah ditunjuk oleh DPC AAI. Hasilnya, sekitar 1.500 hingga 2.000 pengacara diangkat setiap tahunnya di Bandung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa praktik advokasi dilakukan secara konsisten dengan tujuan menegakkan supremasi hukum dan supremasi keadilan dalam sumpah atau janji yang dibuat oleh advokat sebelum berpraktik hukum. Sumpah seorang advokat pada hakekatnya merupakan janji kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat untuk melakukan advokasi. Hakekatnya harus dikatakan sebagai formalitas, tetapi juga perlu ditanamkan, dikuatkan, dan dijalankan agar kondisi penegakan hukum selalu membaik.

Organisasi Advokat sangat penting berperan dalam membantu advokat dalam mewujudkan profesinya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan menjadi tanggung jawab Organisasi Advokat untuk menegakkan aturan yang digariskan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mengatur tentang pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemberhentian advokat. Menurut Pasal 6 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut: 1) Mengabaikan atau menelantarkan pelanggan; 2) bertindak dengan cara yang tidak pantas terhadap saingan atau rekan kerja; 3) menunjukkan rasa tidak hormat terhadap hukum, undang-undang, atau pengadilan dengan bertindak, berbicara, atau mengungkapkan diri sendiri 4) Berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi; 5) Melanggar hukum atau melakukan perbuatan tidak terpuji, dan 6) Melanggar sumpah atau janji Advokat atau kode etik profesi Advokat.

Adopsi kode etik akan memiliki dampak yang signifikan pada profesi hukum. Salah satunya, dalam profesi hukum yaitu profesi Advokat, hal ini dijadikan sebagai bentuk ketahanan moral dengan menjelaskan fungsi kode etik dalam masyarakat kaitannya dengan penegakan kode etik. Sewajarnya dewan kehormatan yang dimiliki oleh setiap organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang harus memberikan pengawasan kepada advokat yang menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia adalah yang menjamin, melindungi, dan mewajibkan setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam praktiknya, baik kepada klien, pengadilan, masyarakat, dan negara, dan terutama kepada dirinya sendiri. . Hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur praktek hukum (Wibowo, 2019, hlm. 3-4).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur Pasal 26 Kode Etik Advokat yaitu bahwa advokat wajib menaati kode etik dan pedoman Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 juga merupakan aturan tentang Kode Etik Advokat. Mengutip Pasal 33 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 26 ayat 2 yang mengatur advokat, telah disahkan pada 23 Mei 2002 dan disahkan di Jakarta pada tahun 2003. Baik pp maupun KEAI positif peraturan (*ius constitutum*) yang mengatur bagaimana advokat bertingkah laku sebagaimana mestinya (*das sollen*).

Penting untuk dicatat bahwa KEAI berisi sistem atau aturan terperinci yang berkaitan dengan perilaku pribadi dan etis advokat dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari, sedangkan Peraturan Pendukung berisi masalah yang lebih umum dan lebih luas yang berkaitan dengan kehidupan advokat. (Wibowo, 2019, hlm. 4). Seiring dengan meningkatnya jumlah permasalahan hukum di masyarakat, permintaan akan layanan hukum akses terhadap keadilan di masyarakat juga meningkat. Firma hukum di Indonesia akibatnya semakin bersaing satu sama lain. Firma hukum ini menggunakan berbagai taktik untuk menarik perhatian publik dan membuat mereka memilih sendiri. Menarik perhatiannya itu dengan cara, mereka mengiklankan pengacara dan/atau advokat mereka di platform teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti Instagram, Tiktok, dan Blog, antara lain, sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan akan layanan hukum dan persaingan antar firma hukum.

Keadaan seharusnya Pasal 8 huruf (b) dan (f) yang menyatakan bahwa melarang pemasangan iklan semata – mata untuk menarik perhatian dan mencari publisitas (das hollen). Keadaan realitas pada kenyataannya banyak advokat yang melakukan periklanan dimana seharusnya hal tersebut dilarang di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat yang terdapat di dalam Pasal 8 huruf (b) dan (f). Saya menggunakan kasus salah satu lawyer terkenal di Indonesia yaitu Hotman Paris Hutapea (das sein). Penting untuk memberikan penjelasan mengenai profesi mereka sebagai advokat hukum dan advokat pro bono.

Advokat sebagai Jasa Hukum, khususnya dalam hal pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi Pasal 1 ayat (2) tentang bantuan hukum (untuk tuntutan hukum) Undang – Undang No. 18 Tahun 2003. Sedangkan yang terdapat di dala Pasal 37 Bab VII Tahun 2004 berjudul “ Bantuan Hukum “. Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak mendapat bantuan advokat. Sebelumnya diatur dalam Pasal 35 Tahun 1970 Undang – Undang Nomor 14 : setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak mendapat bantuan pengacara. Layanan non-litigasi seperti membantu pendapat hukum dan layanan litigasi seperti ujian dan persidangan termasuk dalam bantuan hukum. (H.A. Sukris Sarmadi, 2009).

Advokat sebagai Probono, atau mereka yang bekerja pada organisasi bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu orang miskin dalam menyelesaikan masalah hukum, dilindungi oleh Pasal 28 D ayat 1 UUD yang juga menjamin bahwa setiap orang akan diperlakukan sama di pengadilan. Selain itu, juga Setiap orang berhak hak untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan secara adil dan wajar di depan hukum. (Winarta, 2009). Berdasarkan Pasal 8 huruf b dan f Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia, terlihat bahwa advokat tidak dapat mengiklankan dirinya dan dilarang untuk melakukannya.

Sebagaimana dinyatakan di bawah ini, secara tegas dilarang oleh kode etik advokat :

- 1) Melawan hukum menggunakan iklan semata-mata untuk tujuan menarik perhatian orang, termasuk memasang tanda dengan ukuran dan bentuk yang

berlebihan, sebagaimana disebutkan dalam huruf b pasal 8 kode etik advokat Indonesia.

- 2) Hal ini tercantum dalam alinea f pasal 8 kode etik advokat Indonesia: Seorang advokat tidak dibenarkan mencari publisitas untuk dirinya sendiri atau berusaha menarik perhatian, kecuali informasi yang diberikan dimaksudkan untuk menegakkan asas hukum bahwa setiap advokat harus berjuang untuk perhatian yang diberikan pada tindakannya sebagai advokat untuk kasus yang sedang dia tangani atau pernah dia tangani sebelumnya.

Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 menjadi dasar hukum pelarangan iklan advokasi. Tentang Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Meskipun tidak diatur oleh undang-undang, ketentuan Kode Etik memiliki bobot dan otoritas yang sama dengan undang-undang. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) ditegakkan sama dengan hukum karena legitimasi tersebut. Secara garis besar, permasalahan ini memiliki bentuk pemahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi profesi advokat di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang pembatasan iklan advokat, namun pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan wewenang kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk menetapkan Kode Etik Advokat yang mengatur prinsip-prinsip perilaku dan etika advokat.

2. Kode Etik Advokat:

PERADI sebagai organisasi pengatur profesi advokat telah menetapkan Kode Etik Advokat yang menjadi acuan dalam praktek advokat di Indonesia. Kode Etik Advokat ini mengandung aturan-aturan yang mengatur tata cara dan etika advokat, termasuk ketentuan mengenai iklan advokat. Advokates di Kota Bandung harus mematuhi Kode Etik Advokat ini dalam melakukan praktik hukum dan promosi layanan mereka.

Konteks penegakan Kode Etik Profesi Advokat terhadap advokat yang melakukan iklan di Kota Bandung, PERADI memiliki peran penting. PERADI dapat melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang terkait dengan iklan advokat, dengan memberikan sanksi atau tindakan disiplin kepada advokat yang melanggar ketentuan tersebut. Pentingnya penegakan Kode Etik Profesi Advokat terhadap iklan advokat adalah untuk menjaga integritas profesi advokat, melindungi masyarakat dari iklan yang menyesatkan, dan memastikan advokat berpraktik dengan standar etika yang tinggi. Adanya regulasi ini, diharapkan advokat di Kota Bandung dapat melakukan promosi layanan yang etis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Advokat yang melakukan periklanan sehingga penulis menyusun judul **“Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Terhadap Perbuatan Advokat Yang Melakukan Iklan Berdasarkan**

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Kota

Bandung”. Namun ada juga penulis lain yang menulis tentang hal ini

sehingga dilampirkan matriks perbandingan seperti dibawah ini :

NO	JUDUL	PENELITI	TAHUN	PERBEDAAN
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	Garin Putri Madani, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2020	Pada Penelitian ini penulis lebih fokus pada advokat yang melanggar kode etik dengan melakukan penyipuan terhadap klien.
2.	ANALISIS YURIDIS NORMATIF	Wibowo, Armada, Fakultas	2019	Pada Penelitian ini penulis lebih fokus pada ketentuan

	LARANGAN BERIKLAN UNTUK ADVOKAT DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA	Hukum,Universty Of Muhammadiyah Malang		larangan beriklan Advokat sesuai dengan Kode Etik Advokat Di Indonesia
3.	PENEGAKAN ETIKA PROFESI ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	Agung Bahtiar, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal	2008	Pada Penelitian ini penulis lebih fokus pada kendala yang dihadapi dalam penegakan Kode Etik Advokat di Indonesia

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Terhadap Perbuatan Advokat Yang Melakukan Iklan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Kota Bandung

A. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Boleh Atau Tidaknya Seorang Advokat Beriklan?
2. Bagaimana Penerapan Kode Etik Advokat Terkait Boleh Atau Tidaknya Seorang Advokat Beriklan ?
3. Bagaimana Konsep Solusi Bagi Advokat Bisa Dikenal Masyarakat ?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Boleh Atau Tidaknya Seorang Advokat Beriklan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Kode Etik Advokat Terkait Boleh Atau Tidaknya Seorang Advokat Beriklan.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Solusi Bagi Advokat Bisa Dikenal Masyarakat.

C. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari temuan penelitian ini adalah untuk mendidik semua advokat dan berfungsi sebagai sumber informasi. bukan untuk mempromosikan diri sendiri. Selain itu, menginstruksikan mereka untuk tidak melanggar kode etik profesi Advokat.

1. Kegunaan Secara Teoritis :

- a. Siapa pun yang ingin bekerja sebagai advokat dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang isu-isu yang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

- b. Jika penulis ingin berkarir sebagai advokat, temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman.

2. Kegunaan Secara Praktis :

- a. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan mahasiswa yang ingin bekerja sebagai advokat tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kode etik profesi advokat.
- b. Temuan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi penulis yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
- c. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan saran kepada semua advokat.

D. Kerangka Pemikiran

Ideologi dan falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila, menjadi landasan kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan advokat dalam periklanan. Sila kedua dan kelima, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mengandung makna nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat atau ketika hidup bersama. Akibatnya, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kesejahteraan dan keadilan, melindungi hak - haknya dari segala bentuk ketidakadilan, dan mendapat perlindungan hukum. Perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan dan pengaruh terhadap prinsip-prinsip yang digariskan dalam kedua sila tersebut.

Landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, menjadi landasan bagi pengembangan peraturan hukum. Otje Salman dan Anthon F. Susanto mengklaim hal itu : “Untuk memahami Pancasila, seseorang harus mengacu pada konteks sejarah yang lebih luas. Namun, itu tidak hanya membawanya kembali ke sejarah ide tetapi juga menekankan langkah selanjutnya.” Menurut Teori Kemanfaatan, derajat kemanfaatan dalam penegakan hukum tidak lepas dari keberhasilan penegakan hukum Indonesia. Aliran utilitarianisme berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu. Istilah "manfaat" dalam konteks ini mengacu pada kebahagiaan. Hukum yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang adalah hukum yang baik. Peran advokat dapat didefinisikan sebagai sangat bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan teori Benefit yang telah dibahas sebelumnya. Karena masyarakat mengandalkan advokat untuk memberikan bantuan hukum ketika menemui kesulitan.

Hukum Indonesia sering mengalami revisi secara periodik untuk memenuhi semua tujuan hukum keadilan, maka teori perubahan relevan dengan persoalan ini. Hukum, dalam teori perubahan Rescue Pound, adalah alat untuk rekayasa sosial dengan tujuan membuat hukum lebih efektif. Hukum berkembang dari waktu ke waktu dan dianggap ada jika sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya, undang-undang harus diubah untuk mencapai suatu tujuan hukum karena suatu produk hukum seringkali memiliki kekurangan dan kelebihan. Asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 58 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : “Asas kepastian hukum mengacu pada prinsip penegakan hukum yang mengutamakan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan landasan peraturan perundang-undangan.”

Seorang profesional hukum yang mewakili klien di pengadilan dikenal sebagai advokat, atau advokat dalam bahasa Inggris. Kata advokat berasal dari arti saran, khususnya nasihat. Itulah yang disebut penasihat. Penasihat adalah pengacara. Istilah "advocaat" digunakan dalam bahasa Belanda, menurut Guru Besar Hukum Peter Mahmud Marzuki dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. menandakan pihak Indonesia yang membeli. Bahasa Prancis, seorang advokat disebut sebagai seorang pengacara, dan dalam bahasa Inggris, seorang advokat disebut sebagai seorang pengacara Subekti membedakan antara procureur dan advokat.

Beliau menyebut advokat sebagai penasihat dan advokat. Procureur adalah ahli hukum acara yang mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili para pihak yang berperkara. Tanggung jawab utama advokat atau procureur adalah memberikan bantuan di ruang sidang dalam bentuk jasa hukum. Hanya pada pasal pertama Undang – Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003, pelayanan bantuan hukum advokat dimaksud dalam pengertian umum yaitu “ Advokat adalah orang yang memenuhi persyaratan yang digariskan dalam undang-undang ini dan bekerja di dalam atau di luar pengadilan untuk memberikan jasa hukum.” Kode etik profesi advokat Indonesia pasal 8 huruf b dan f sangat jelas menyatakan bahwa advokat tidak boleh menyerah dan

dilarang beriklan. Bauran pemasaran mencakup periklanan, dan bauran promosi mencakup bauran pemasaran.

Iklan adalah pesan yang dikirim melalui media kepada masyarakat umum untuk mempromosikan produk. Periklanan mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh sponsor untuk presentasi dan promosi ide, barang, atau layanan non-pribadi. Pesan penjualan yang paling persuasif untuk suatu produk atau layanan dikirim ke pembeli yang paling mungkin melalui iklan. Di sisi lain, periklanan adalah pemasaran bisnis, produk, layanan, dan ide yang dibayar oleh sponsor (Supriyanto, 2008:19). Dalam hal ini, sponsor adalah bisnis tertentu yang nantinya akan menjadi pelanggan penyedia layanan promosi.

Padahal berbagai kode etik dan undang-undang melarang advokat untuk beriklan. Namun, masih banyak advokat yang menggunakan blog, Instagram, Tiktok, dan platform media sosial lainnya untuk mempromosikan dirinya. Paris Hutapea, misalnya, mempromosikan dirinya lewat Instagram dan Tiktok. Namun, Dewan Kehormatan tidak menanggapi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah undang-undang yang mengatur mengenai profesi advokat di Indonesia. Berikut ini adalah isi dan analisis beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut:

Pasal 1 : Pengertian Advokat

Pasal ini menjelaskan pengertian advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum dan/atau jasa hukum lainnya yang meliputi

pembelaan, perwakilan, penasehatan, pemberian pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum.

Pasal 2: Kewenangan Advokat

Pasal ini menetapkan bahwa advokat memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan, perwakilan, penasehatan, pemberian pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3: Larangan Pelaksanaan Profesi Advokat

Pasal ini menjelaskan beberapa larangan dalam pelaksanaan profesi advokat, antara lain:

1. Tidak boleh melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan yang bertentangan dengan kode etik profesi advokat.
2. Tidak boleh menjadi anggota badan peradilan, kejaksaan, kepolisian, atau anggota instansi pemerintah lainnya, kecuali dalam jabatan tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 4 : Persyaratan Menjadi Advokat

Pasal ini menyebutkan persyaratan untuk menjadi advokat, yaitu:

1. Warga negara Indonesia.
2. Memiliki gelar sarjana hukum.
3. Telah dinyatakan lulus ujian advokat.

4. Memiliki sifat kejujuran, integritas, dan moral yang baik. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pasal 5 : Penyelenggaraan Profesi Advokat

Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan profesi advokat, termasuk pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi yang mengatur dan menjalankan profesi advokat di Indonesia.

Pasal 8 : Kode Etik Advokat

Pasal ini menegaskan bahwa setiap advokat wajib tunduk pada Kode Etik Advokat yang ditetapkan oleh PERADI.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum yang jelas untuk regulasi profesi advokat di Indonesia. Undang - Undang ini mengatur mengenai definisi advokat, kewenangan, persyaratan, larangan, dan penyelenggaraan profesi advokat. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah persyaratan untuk menjadi advokat, yang meliputi gelar sarjana hukum, kelulusan ujian advokat, dan sifat kejujuran serta moral yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat yang berpraktik memenuhi standar pendidikan dan integritas yang diperlukan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi

praktik advokat di Indonesia, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas dan profesional.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah berikut akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa itu dilakukan secara optimal:

1. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan deskriptif - analitik digunakan untuk mendeskripsikan kode etik Profesi Advokat dan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam persyaratan penelitian ini. Penelitian ini berusaha mendeskripsikannya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan menjelaskan kendala yang dapat menghambat penelitian, maka penelitian deskriptif analitis ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian mengenai kode etik profesi advokat dan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat melibatkan beberapa spesifikasi penelitian yang relevan, seperti:

1. Analisis Komparatif: Penelitian ini akan membandingkan kode etik profesi advokat yang berlaku di beberapa negara atau wilayah yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam prinsip-prinsip etika yang diatur oleh masing-masing kode etik dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Indonesia.

2. Studi Kasus: Penelitian ini akan menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan pelanggaran kode etik advokat atau peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas peraturan dan kode etik tersebut dalam menangani pelanggaran dan mempertimbangkan dampaknya pada praktik profesi advokat di Indonesia.
3. Analisis Dokumen: Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam isi dan ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kode etik profesi advokat yang dikeluarkan oleh organisasi pengatur profesi advokat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami secara rinci persyaratan, larangan, dan prosedur yang diatur dalam peraturan dan kode etik tersebut.
4. Survei Opini: Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data melalui survei yang ditujukan kepada advokat di Indonesia untuk mengetahui pandangan mereka tentang efektivitas kode etik dan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang persepsi dan pengalaman praktisi hukum terkait dengan pelaksanaan peraturan dan kode etik tersebut.
5. Analisis Perbandingan dengan Standar Internasional: Penelitian ini akan membandingkan peraturan dan kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan standar internasional yang berlaku, seperti Kode Etik Advokat yang

ditetapkan oleh International Bar Association (IBA). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan dan kode etik di Indonesia sejalan dengan praktik internasional.

Penelitian mengenai kode etik profesi advokat dan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan keefektifan regulasi tersebut dalam praktek advokasi di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Untuk penelitian hukum, sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli digunakan dalam pendekatan yuridis normatif. tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data secara metodis dan komprehensif. Melalui analisis dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Tahap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan berbagai literatur untuk mendapatkan data sekunder. Setelah itu, aspek penelitian yang paling penting dibicarakan dan diperjelas, dan tahap penelitian lapangan, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dilakukan. Isi dari data itu sendiri adalah:

1. Berikut adalah bahan hukum primer, atau peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pokok kajian:

- a. Undang – Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - d. Kode Etik Profesi Advokat.
2. Bahan hukum yang diperoleh dari sumber hukum primer yang berkaitan satu sama lain disebut bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, karya ilmiah, dan data hasil wawancara dengan pihak Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H & Rekan, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Kota Bandung.
 3. Bahan Hukum Tersier ini dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus umum, kamus hukum dan situs web yang sangat relevan dalam penegakan kode etik profesi advokat

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah bagaimana peneliti mengumpulkan berbagai data untuk penelitian ini:

- a. Penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dengan menelaah berbagai data dalam hukum positif dan peraturan lainnya..
- b. Penelitian lapangan, yang melibatkan peneliti yang mewawancarai seorang Advokat dari Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H & Rekan, Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI),

Advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Advokat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Kota Bandung

5. Alat Pengumpul Data

Alat merupakan sarana yang dipergunakan. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian tersebut.

- a. Alat pengumpul data dalam studi dokumen ini, menggunakan kepustakaan yang meliputi kajian ilmiah, buku, jurnal dan lain – lain. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet untuk mengetikan bahan – bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpul data dalam studi lapangan ini, melakukan wawancara (tanya-jawab) kepada pihak –pihak yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan daftar tanya jawab terstruktur atau daftar tanya jawab bebas. seperti handphone dan laptop.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan metode yuridis kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian agar menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan kemudian diuraikan ke dalam narasi kalimat.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

1. Jalan Lengkong Dalam No. 18 Kota Bandung merupakan lokasi Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Jalan Tamansari No. 1 Kota Bandung merupakan lokasi Perpustakaan Universitas Islam Bandung.
3. Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung merupakan lokasi Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.

b. Instansi lembaga terkait :

1. DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Jalan Talaga Bodas No. 40, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Kantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H & Rekan, di Jalan Pratista Barat IV No. 15 Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Jalan Nanas No. 43 Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dan
4. DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI), Apartemen Grand Asia Afrika Jalan Karapitan No. 1 Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.